

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN DI WILAYAH PENAMBANGAN INTAN TRADISIONAL CEMPAKA

¹Abdul Halim Barkatullah, ²Dadang Abdullah

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend. H. Hasan Basry
Kayutangi Banjarmasin
E-mail: ¹halim.ulmbjm@gmail.com, ²dadang.shmh@gmail.com

Abstract

The word of mining is like two sides of a coin that can not be separated and it always be side by side. In a traditional activity diamond mine in the Cempaka of South Kalimantan is mostly done by individuals, its not only have a positive impact to the surrounding society, especially the impact of economic and welfare society but it has a negative impact too on an environment, especially after mine. The method of the research is used empirical legal research methods. The use of the research method is not merely analyze the law as a series of norms or rules of act associated with the act of vigilantism and the legal process, but need analyze how the law has a positive influence of the people's life. Such the legal research, it can be called as juridical sociological research methods. A traditional mining activity carried out by a group of people or individual needs serious attention, especially in terms of the protection of the environment. Policies regarding mining are not only the authority of the central government. In this case the autonomous regions have the authority to regulate, so the damage can be prevented as early as possible.

Keywords: Traditional Mine, Damage, Environment.

Abstrak

Kata pertambangan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan akan selalu berdampingan. Dalam aktivitas tambang intan tradisional di Cempaka Kalimantan Selatan yang banyak dilakukan oleh perorangan bukan hanya berdampak positif bagi masyarakat sekitar terutama dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya tetapi juga berdampak negatif bagi lingkungan terutama pasca tambang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empirik. Penggunaan metode penelitian yang demikian tidak hanya sebatas menelaah hukum sebagai sederetan norma-norma atau kaidah-kaidah perUUan yang berhubungan dengan perbuatan main hakim sendiri dan proses hukumnya, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum yang demikian, dapat pula disebut sebagai metode penelitian yuridis sosiologis. Aktivitas tambang tradisional yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan perlu mendapat perhatian serius, terutama ditinjau dari sisi perlindungan terhadap lingkungannya. Kebijakan mengenai pertambangan bukan hanya kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini daerah dengan otonominya memiliki kewenangan untuk mengatur sehingga kerusakan bisa dicegah sedini mungkin.

Kata Kunci: Tambang Tradisional, Kerusakan, Lingkungan.

PENDAHULUAN

Pasal 33 UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa : “ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal ini merupakan sumber kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pasal 33 ayat (4) telah menegaskan adanya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi yang dianut oleh

konstitusi negara kita. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan. Sebaliknya, prinsip pembangunan yang berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa lingkungan hidup sebagai unsur utamanya, dan tidak ada wawasan lingkungan tanpa pembangunan berkelanjutan.¹

Sejalan dengan konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada Pasal 2 huruf d menegaskan bahwa pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: “berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” yang dalam penjelasannya adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk

¹ Jimly Asshiddiqie. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 134.

mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Perubahan mendasar yang terjadi adalah perubahan dari sistem kontrak karya dan perjanjian menjadi sistem perizinan, sehingga Pemerintah tidak lagi berada dalam posisi yang sejajar dengan pelaku usaha dan menjadi pihak yang memberi izin kepada pelaku usaha di industri pertambangan mineral dan batubara.

Selain UU minerba, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada Pasal 15 Jo. Pasal 18 juga mewajibkan setiap rencana usaha dan/kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/kegiatan. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL apabila izin Kuasa Pertambangannya mencapai lebih dari 200 Ha atau luas daerah terbuka untuk pertambangannya mencapai lebih dari 50 Ha komulatif per tahun.

Perizinan sebagai salah satu sarana Hukum Administrasi berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf g UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kalimantan Selatan adalah salah satu propinsi yang kaya akan sumber daya alam dalam bentuk mineral, baik batubara, minyak bumi, emas dan bermacam hasil bumi. Dari segi topografi, Kalimantan Selatan terdiri dari 4 (empat) bagian jenis tanah, yakni aluvial, dataran rawa, perbukitan dan pegunungan, dengan jenis tanah dominan yakni podsolik merah kuning dan aluvial.

Lahan basah memiliki perananan penting dalam pelestarian lingkungan, diantaranya sebagai penyumbang

keanekaragaman hayati, penyeimbang iklim, sumber sirkulasi air dan sumber pangan bagi masyarakat setempat. Masyarakat memanfaatkan lahan basah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, utamanya kebutuhan hidup. Di Florida, Amerika Serikat, lahan gambut dimanfaatkan untuk pariwisata. Di Malaysia, lahan gambut dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit yang sekarang perlahan mulai ditiru oleh beberapa daerah di Kalimantan, lahan gambut di Kalimantan Barat digunakan untuk bertanam hortikultura (nenas), sedangkan Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, memanfaatkan lahan basah untuk bertani, memelihara ikan dan bercocok tanam.

Akan tetapi pemanfaatan lahan basah tersebut juga menjadi sebab kerusakan dan hilangnya lahan basah. Tindakan manusia yang dapat merusak langsung lahan basah adalah :

- a. Pengatusan (drainage) untuk pertanian, kehutanan dan pengendalian nyamuk.
- b. Pembuatan bendung (dyke), bendungan (dam), tanggul, dinding laut (seawall), jaringan saluran dan pengubahan aliran sungai untuk mencegah aliran banjir, menata air,

irigasi, mencegah air laut masuk, bekal air dan navigasi.

- c. Konservasi untuk akuakultur dan marikultur
- d. Pelepasan pestisida, herbisida, hara dan sedimen, dari lahan pertanian dan kawasan permukiman.
- e. Penimbunan untuk membuat jalan dan membangun kawasan permukiman dan industri, dan;
- f. Penambangan gambut untuk bahan energi.²

Kegiatan pertambangan termasuk penggalian batu mulia secara tradisional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kalimantan Selatan dan telah berlangsung puluhan tahun lamanya. Salah satu daerah penghasil batu mulia adalah Kecamatan Cempaka di Kota Banjarbaru, dan menjadi bagian hidup tak terpisahkan dari masyarakat Kecamatan cempaka, sehingga Alat Linggungan yang menggambarkan pendulangan intan di tradisional di kecamatan Cempaka diadopsi menjadi salah satu unsur dalam lambang Kota Banjarbaru.

Namun seiring dengan perkembangannya potensi bahan galian

² Dugan dalam Pemanfaatan Lahan Basah, Kontroversi Yang Tidak Ada Habisnya, Tejoyuwono Notohadiprawiro, Repro Ilmu Tanah UGM, 2006, hal. 3

tersebut masih belum tertata dengan baik, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penambang intan yang dikelola oleh rakyat tanpa pengkoordinasian dengan pemerintah setempat. Aktivitas pertambangan intan secara tradisional sebagian berjalan secara turun temurun sehingga menimbulkan anggapan pada masyarakat bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha. Hal ini tentu menjadi permasalahan ketika pemerintah daerah berupaya untuk menertibkan kegiatan pertambangan batu mulia untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang meluas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (*socio-legal research*) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis yang memakai cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik sebagaimana dikemukakan oleh David M. Fetterman³ Hal ini untuk memenuhi

kebutuhan akan penjelasan lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*⁴.

Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan paradigma *socio-legal* sebagai paradigma utama adalah menggunakan penggabungan metode yuridis normatif dengan metode sosiologis kuantitatif. Sehingga dalam penelitian ini, terlebih dulu akan menganalisis beberapa dokumen-dokumen hukum terkait dengan usaha pengelolaan pertambangan intan tradisional di Cempaka Provinsi Kalimantan Selatan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analitis.⁵ Analisis yang dilakukan di dalam penelitian ini diawali dengan melakukan reduksi data, yaitu berupa kegiatan pemilihan, penyederhanaan, pengkodean, pengorganisasian, dan pemutakhiran data. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dalam teks yang diperluas, dijelaskan dan kemudian dianalisa untuk menarik suatu simpulan

³ David M. Fetterman, *Ethnography Step by Step*, London, Sage Publishing, 1998, hal. 19

⁴ *Ibid*, hal. 175.

⁵ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978, hal. 132

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Negara Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup

1.1. Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan

Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas. Secara ilmu bahasa akan memerlukan penguraian yang panjang lebar dan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia serta makhluk hidup pada umumnya. Yang dimaksud dengan lingkungan dalam tulisan ini adalah pengertian yang dalam bahasa Inggris di istilahkan dengan “environment”. Kita sering membaca kelengkapan dari *environment*, misalnya *life environment*, *human environment*, *physical environment* dan sebagainya.⁶

Pengertian lingkungan yang dimaksud adalah environment dalam artian yang luas, yang menyangkut hubungan dengan lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang diwadahi di dalamnya. Selanjutnya dijelaskan adanya lingkungan hidup alam fisik atau jasmani yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu dilihat

dan dianggap sebagai perwujudan fisik belaka.⁷

Disamping lingkungan hidup fisik jasmani, terdapat juga lingkungan hidup sosial atau sering juga digunakan pengertian lingkungan sosial budaya (*social cultural environment*), yang merupakan cerminan dari sifat tiap-tiap makhluk hidup, khususnya manusia.

Dalam perikehidupan sosial itu, manusia menghasilkan budi dayanya, yang lazim di cakup dalam pengertian kebudayaan (*culture*). Dalam pengertian ini maka lingkungan hidup sosial budaya, disebut juga lingkungan hidup buatan manusia (*man made environment*) sebagai pasangan dari lingkungan hidup fisik jasmani atau lingkungan alami (*natural environment*). Pencemaran lingkungan dapat mengenai/ mencemari lingkungan alamiah ataupun lingkungan buatan (*social cultural*), yang mana faktor penyebabnya akan berbeda sekali, sehingga pola pengamanan hukumnya pun berbeda pula.

Lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 1 UULH-UUPLH adalah: “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,

⁶ *Ibid* l hal. 34

⁷ Jimly Asshiddiqie., *Op.cit.* hal. 123

yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Istilah Hukum Lingkungan dalam beberapa bahasa asing adalah:⁸

- a. Bahasa Belanda : *Milieurecht*;
- b. Bahasa Inggris : *Environmental Law*;
- c. Bahasa Jerman : *Umweltrecht*;
- d. Bahasa Perancis : *Droit de l'environnement*;
- e. Bahasa Malaysia: Hukum Alam Seputar (=Sekeliling)
- f. Bahasa Tagalog : *Batas nan Kapaligiran*;
- g. Bahasa Thailand : *Sin-ved-lom kwahm*;
- h. Bahasa Arab : *Qonun al – Bi'ah*.

Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*warden-beoordelen*), yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk

hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.⁹

Pada pengelolaan lingkungan kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Berdasarkan kepentingan-kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian Hukum Lingkungan :¹⁰

- a. Hukum Bencana (*Rampenrecht*);
- b. Hukum Kesehatan Lingkungan (*Milieuhygienerecht*);
- c. Hukum tentang Sumber Daya Alam (*Recht betreffende natuurlijke rijkdommen*) atau Hukum Konservasi (*Natural Resources Law*);
- d. Hukum tentang Pembagian Pemakaian Ruang (*Recht Betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*) atau Hukum Tata Ruang;
- e. Hukum Perlindungan Lingkungan (*Milieubeschermingsrecht*).

Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi Hukum Lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi (*administratiefrecht*). Hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak,

⁸ Yunial Laili Mutiari, Penegakan Hukum Lingkungan, www.google.com, diakses tanggal 26 Oktober 2016

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik. Dengan demikian, substansi Hukum Lingkungan menimbulkan pembidangan dalam Hukum Administratif, Hukum Lingkungan Keperdataan, Hukum lingkungan Kepadanaan, Hukum Lingkungan Internasional yang sudah berkembang menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri dan Hukum Tata Ruang. Dari substansi hukum yang merupakan materi hukum lingkungan, maka mata kuliah hukum lingkungan digolongkan ke dalam mata kuliah hukum fungsional (*functionele rechtsvakken*), yaitu mengandung terobosan antara berbagai disiplin ilmu hukum klasik (tradisional). Jadi hukum lingkungan sebagai genus merupakan cabang ilmu tersendiri, namun bagian terbesar substansinya merupakan raring dari hukum administrasi.

Hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Namun lambat laun perkembangannya hukum lingkungan juga mengarah pada bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa

dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Segi Hukum Lingkungan administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan sebagainya.

Hukum lingkungan berhubungan erat dengan kebijaksanaan lingkungan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan. Dalam menetapkan kebijaksanaan lingkungan, penguasa ingin mencapai tujuan tertentu. Untuk itu dapat dipergunakan berbagai sarana, misalnya penyuluhan, pendidikan, subsidi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan nyata dan sebagainya.

1.2. Tanggung Jawab Negara terhadap Lingkungan Hidup

Negara hukum kesejahteraan menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam pelaksanaan setiap kegiatan bernegara. Negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Setiap kegiatan ekonomi dan pembangunan merupakan

upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional bagi bagi setiap warganya.

Tanggung jawab yang melekat pada negara ini merupakan salah satu kewajiban yang dimiliki pemerintah sebagai tugas menjalankan fungsi pemerintahan. Tanggung jawab ini sebagai akibat dari kewenangan dan kekuasaan yang melekat padanya. Kekuasaan ini mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia.¹¹ Dasar Legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.¹² Berarti bahwa substansi dari asas legalitas adalah wewenang. Sumber wewenang pemerintah berasal dari perintah Undang-undang. Kewenangan ini diperoleh melalui tiga cara, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat.

Menurut H.d.Van Wijk/ Willem Konijnbelt, a. *Attributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een*

wetgever aan een bestuursorgaan (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. b, *delegatie: overdacht vvoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander.* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya). c, *mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid names hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Tanggung jawab pemerintah terhadap penegakan hukum lingkungan diberikan oleh Undang-undang. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat 37, 38, 39 disebutkan: Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, 1982, Dikutip Dalam Jawade Hafdz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.72.

¹² *Ibid*t, hal.100.

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestrakan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Untuk itu tugas Pemerintah menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk men-sejahterakan warga masyarakatnya seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 dan batang tubuh UUD 45 Pasal 28 (H) ayat (1), Pasal 28 (I) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) membawa konsekuensi pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional diberbagai sektor akan selalu memiliki dampak langsung maupun yang tidak langsung terhadap lingkungan hidup, baik yang positif maupun negatif terhadap kualitas fungsi lingkungan.

Kewenangan yang diberikan oleh UU No. 32 Tahun 2009 bahwa Pemerintah Pusat, Presiden dalam hal ini Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹³

Menteri dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/walikota, pejabat pengawasan sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan¹⁴. Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

¹³ Pasal 71 UUPPLH ayat 1

¹⁴ Pasal 71 ayat 2 UUPPLH

¹⁵ Pasal 72 UUPPLH

kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Hukum lingkungan pada dasarnya merupakan seperangkat aturan hukum (*legal rules*) yang bertujuan untuk menata lingkungan hidup. Penataan lingkungan mengandung makna bahwa yang ditata adalah hubungan antara manusia dengan lingkungannya, baik dengan lingkungan makhkuk hidup lainnya (flora, fauna

dan organisme lainnya) maupun dengan lingkungan alam atau fisik.¹⁶

Sebagian besar pakar hukum lingkungan mengakui bahwa substansi hukum lingkungan merupakan bagian terbesar dari hukum administrasi.¹⁷ Siti Sundari Rangkuti menyebutkan hukum lingkungan administrasi muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituang dalam bentuk penetapan (*beshickking*) penguasa, misalnya dalam hal perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur AMDAL, dsb.¹⁸ Jika dicermati hukum lingkungan administrasi sebenarnya tidak sesederhana itu, karena tidak hanya berkaitan dengan kebijakan lingkungan dalam bentuk *beshickking*, akan tetapi menyangkut juga keputusan yang bersifat mengatur (regulasi).

Hukum lingkungan akan berhubungan erat dengan kebijaksanaan lingkungan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dibidang pengelolaan lingkungan. Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau

¹⁶Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, 2014, hal. 91.

¹⁷*Ibid*, hal. 91-92.

¹⁸*Ibid*., hal.5

kerusakan lingkungan hidup, terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. Tata ruang;
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup;
- j. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- k. Analisis Risiko Lingkungan Hidup; dan
- l. Audit Lingkungan Hidup.

Peran serta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
- b. Bermitra usaha dengan Pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;

c. Meningkatkan nilai ekonomis wilayah yang berfungsi ekologis; dan

d. Menerapkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*).

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
- b. Menjadi pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
- c. Menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.

2. Dampak Lingkungan dari Tambang Intan Tradisional di Kecamatan Cempaka Banjarbaru

2.1 Penambangan Intan Tradisional di Kecamatan Cempaka

Intan atau berlian adalah mineral yang secara kimia merupakan bentuk Kristal atau alotrop dari karbon. Intan terkenal karena memiliki sifat-sifat fisika yang istimewa, terutama factor

kekerasannya dan kemampuannya mendispersikan cahaya. Sifat-sifat ini yang membuat intan digunakan dalam perhiasan dan berbagai penerapan di dalam dunia industry.

Harga intan dipasaran sangat mahal karena dalam proses pencarian sangat sulit dan barang tersebut bisa dibilang barang yang langka. Tidak seperti barang tambang yang lain misalnya emas yang bisa dibilang masih mudah ditemukan bila dibandingkan dengan intan. Juga tidak semua daerah di Indonesia dapat ditemukan sebagai tempat pertambangan intan yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat adalah Kalimantan Selatan. Proses pencarian dilakukan baik yang secara tradisional ataupun cara modern dengan menggunakan mesin-mesin yang canggih.

Kecamatan Cempaka adalah kawasan penambangan intan dan emas yang terletak 47 km dari Kota Banjarmasin dan 7 km dari Kota Banjarbaru. Di tempat ini pengunjung dapat melihat langsung bagaimana para pekerja mencari Intan atau Emas di lobang-lobang penuh galian dan penuh lumpur. Kecamatan Cempaka kota Banjarbaru, didominasi oleh karakteristik geografis dataran tinggi

dengan rata-rata ketinggian topografi antara 50 sampai 150 meter di atas permukaan laut (Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan: 2016). Sehingga praktis, kawasan pendulangan intan, di Pumpung atau Ujung Murung misalnya, juga dikelilingi oleh bukit-bukit yang menyembul.

Kawasan pendulangan intan tradisional di Kecamatan Cempaka, paling banyak tersebar di Kelurahan Sungai Tiung. Kelurahan seluas 21,50 Km² dengan jumlah kepadatan 306 jiwa per Km², ini memiliki dua kawasan pendulangan intan tradisional yang telah dikenal di mata dunia, yaitu Desa Pumpung. Desa Pumpung, terkenal karena temuan intan sebesar telur ayam dengan berat 166,7 kerat, pada 30-an tahun silam. Belakangan intan tersebut dinamai Trisakti. Di Kecamatan ini, area tanahnya merupakan tanah pendulangan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pendulangan intan. Untuk menuju kawasan wisata pendulangan intan tradisional ini, banyak akses transportasi darat yang bisa kita pilih, tentunya relatif cepat, mudah dan murah.

Sistem penambangan intan di Kecamatan Cempaka Banjarbaru adalah menggunakan sistem “dumping”, yaitu suatu cara penambangan dengan mengupas tanah permukaan yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian, namun setelah selesai penambangan, lapisan tanah atas (top soil) tidak dikembalikan ke tempat asalnya. Secara fisik, keadaan lokasi bekas tambang sangat buruk, berupa lubang-lubang besar mirip seperti danau dan dikelilingi tumpukan- tumpukan tanah bekas galian, seperti bukit-bukit kecil yang tidak beraturan. Dengan kondisi demikian, apabila areal bekas tambang tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, maka sangat sulit dalam pengelolannya. Untuk mengembalikan kualitas bekas areal sehingga dapat dijadikan lahan pertanian memerlukan investasi yang sangat besar, yang sebenarnya kewajiban penambang.

Penambangan intan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan akan menyebabkan terancamnya daerah sekitarnya dari bahaya erosi dan tanah longsor sebagai hilangnya vegetasi penutup tanah. Pembongkaran lahan secara besar- besaran juga menyebabkan terjadinya bentang alam

(morfologi dan topografi), yaitu perubahan sudut pandang dan bentuk lereng. Pengupasan, penimbunan tanah penutup dari penggalian sumber daya alam menimbulkan perubahan pada drainase, debit air sungai, dan kualitas permukaan pada saat hujan.

2.2. Dampak Pertambangan Intan Tradisional Terhadap Lingkungan

Seperti aktivitas pertambangan lainnya di Indonesia, pertambangan intan di Kalsel juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang cukup parah. Kegiatan eksploitasi, lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali apalagi dilakukan reklamasi telah mengakibatkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Limbah yang dihasilkan dari proses pencucian mencemari tanah dan mematikan berbagai jenis tumbuhan yang hidup di atasnya. Pembiaran lubang-lubang bekas galian yang ditinggalkan begitu saja dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut seperti debu, rembesan air asam tambang dan limbah pencuciannya terjadi di hampir semua lokasi pertambangan dan bahkan

mencemari air/sungai yang dimanfaatkan oleh warga.

Akibat pengelolaan yang buruk ini terjadi kerusakan lingkungan dan kehancuran ekosistem di banyak tempat, praktek pelanggaran terhadap hak-hak rakyat, perampasan sumber kehidupan rakyat, dan penghancuran nilai-nilai dan budaya masyarakat adat/lokal. Pengelolaan, hingga eksploitasi yang mestinya dapat meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan bagi rakyat Kalimantan Selatan malah justru sebaliknya menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah, peminggiran terhadap masyarakat lokal/adat dan kemiskinan. Saat ini pertambangan intan telah menghancurkan sumber daya alam di Kalsel. Aktivitas pertambangan terbuka yang telah menghabiskan tutupan lahan mengancam keberadaan daerah aliran sungai (DAS). Sekitar 50 persen DAS di Kalsel airnya sudah keruh, karena pengaruh kegiatan pertambangan terbuka yang menimbulkan erosi. Secara kasat mata, akibat pertambangan terbuka di atasnya, mengakibatkan kondisi DAS di Kalsel cukup mengkhawatirkan. Banjir pun kerap mengancam. Akibatnya, saat hujan debit air yang melimpah tidak

dapat tertampung lagi, sehingga DAS semakin menyempit setelah terpengaruh longsor atau erosi tanah dari atas lahan yang sudah ditambang.

Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan.

2.3. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Memelihara Lingkungan Pertambangan

Tujuan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melestarikan fungsi lingkungan hidup itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Melalui pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, upaya penerapan kaidah-kaidah lingkungan hidup dalam usaha tambang batu bara dapat dipastikan tercapai sesuai yang diharapkan. Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang

memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan tersebut.

Dijelaskan dalam penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut bahwa pemanfaatan kekayaan alam berupa mineral dan batubara harus dikelola secara profesional dan transparan agar memiliki nilai tambah bagi peningkatan pendapatan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan mineral dan batubara yang memenuhi prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan harus dilakukan berdasarkan pedoman dan standar yang baku agar diperoleh kejelasan dan kepastian bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang mineral dan batubara.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan selain terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pertambangan rakyat juga dilakukan terhadap pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kegiatan usaha pertambangan. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dari seluruh rangkaian proses penegakan kaidah hukum lingkungan tersebut, fungsi pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu tahapan yang penting untuk menjamin terlaksanakan seluruh ketentuan dalam bidang pertambangan, terutama mengenai reklamasi lahan pascatambang sebagai upaya sektor ini mencegah dan/atau meminimalisasi dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut. Oleh karena itu di sektor pertambangan, pemerintah dan pemerintah daerah menerbitkan

berbagai regulasi mengenai kewajiban pembinaan dan pengawasan dengan tujuan agar seluruh kegiatan pertambangan dapat dikontrol dan dikendalikan.

Pembinaan yang dilakukan pemerintah tersebut meliputi 4 (empat) kegiatan yaitu pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Kewenangan pembinaan oleh menteri tersebut, dapat dilimpahkan kepada gubernur, namun terbatas terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Tanggung jawab pembinaan yang dilaksanakan oleh menteri, gubernur dan bupati/ walikota tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan rakyat dan izin usaha pertambangan khusus.

Peran dan tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan

lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;
- l. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan
- o. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- p. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- q. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- r. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

- s. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- t. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Dengan demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah memiliki tugas merumuskan kebijakan, merencanakan pelaksanaan dan mengkoordinasikan segala kegiatan dibidang pengelolaan

Lingkungan Hidup. hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia lebih bersifat koordinatif dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.¹⁹

Instrumen penegakan hukum lingkungan itu dapat dilakukan melalui penegakan tiga pilar hukum, yakni administrasi, perdata dan pidana. Dimana kebijakan terhadap lingkungan hidup di Indonesia didasari pada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang merupakan instrumen kebijakan (*instrumenten van beleid*). Peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Undang-Undang lingkungan hidup masih membutuhkan penjabaran yang lebih lanjut dan terperinci dalam pelaksanaannya. Keadaan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum dan kebijaksanaan.²⁰ Siti Sundari juga menyebutkan bahwa dari segi banyaknya tugas pemerintah; *thus public policies may regulative, organizational, distributive or extractive- or all these things at once*.²¹ Sebelumnya Thomas R. Dye memaparkan bahwa pemerintah

seharusnya akan memiliki banyak alternatif pilihan dalam menentukan langkah dalam penyelenggaraan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat, *“public policy is whatever goverments choose to do or not to do.”*²²

Pelaksanaan tanggung jawab negara dibidang lingkungan hidup dijabarkan dalam bentuk kebijakan lingkungan yang dituangkan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Thomas Dye menyebutkan bahwa masalah lingkungan hidup tidak akan selesai hanya dengan penyediaan peraturan perundang-undanga maupun dana dalam pelaksanaannya. Tindak lanjutnya adalah penetapan tujuan yang hendak dicapai agar ditaati oleh masyarakat.²³

Pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan di kawasan pertambangan intan tradisional, bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi setiap tindakan individu maupun pelaku usaha/kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kemampuan lingkungan dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Undang-undang

¹⁹ *Ibid.*, hal.84

²⁰ *Ibid.* hal.112-113.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, 111.

²³ *Ibid.*

No. 32 tahun 2009 dengan tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan sanksi bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan dalam kegiatan usaha perindustrian yang dijalankan. Pasal 76, bahwa: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.

KESIMPULAN

Sistem penambangan intan di Kecamatan Cempaka Banjarbaru adalah menggunakan sistem “dumping”, yaitu suatu cara penambangan dengan mengupas tanah permukaan yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian, namun setelah selesai penambangan, lapisan tanah atas (top soil) tidak dikembalikan ke tempat asalnya. Secara fisik, keadaan lokasi bekas tambang sangat buruk, berupa lubang-lubang besar mirip seperti danau dan dikelilingi tumpukan-tumpukan tanah bekas galian, seperti bukit-bukit

kecil yang tidak beraturan. Dengan kondisi demikian, apabila areal bekas tambang tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, maka sangat sulit dalam pengelolannya.

Penambangan intan tradisional pada umumnya kurang memperhatikan aspek lingkungan, dan akan menyebabkan terancamnya daerah sekitarnya dari bahaya erosi dan tanah longsor sebagai hilangnya vegetasi penutup tanah. Aktivitas tambang tradisional yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan perlu mendapat perhatian serius, terutama ditinjau dari sisi perlindungan terhadap lingkungannya. Kebijakan mengenai pertambangan bukan hanya kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini daerah dengan otonominya memiliki kewenangan untuk mengatur sehingga kerusakan bisa dicegah sedini mungkin. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan di kawasan pertambangan intan tradisional, bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi setiap tindakan individu maupun pelaku usaha/kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kemampuan lingkungan dalam

menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

David M. Fetterman, *Ethnography Step by Step*, London, Sage Publishing, 1998.

Dugan dalam Pemanfaatan Lahan Basah, Kontroversi Yang Tidak Ada

Habisnya, Tejoyuwono Notohadiprawiro, *Repro Ilmu Tanah UGM*, 2006.

Jimly Asshiddiqie. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, 2014.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, 1982,

Jawade Hafdz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978.

Yunial Laili Mutiari, Penegakan Hukum Lingkungan, www.google.com, diakses tanggal 26 Oktober 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha